



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 625 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA OBJEK DAYA TARIK WISATA
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola dan dikembangkan secara sistematis, terencana, terpadu serta berkelanjutan;
 - b. bahwa potensi Kota Banjarmasin dengan sumber daya sungai dan manusianya dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata;
 - c. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) karena Objek Wisata dikelola oleh Pokdarwis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Pemenang Lomba Objek Daya Tarik Wisata Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1040);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pemenang Lomba Objek Daya Tarik Wisata Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 625 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA OBJEK
DAYA TARIK WISATA TAHUN 2023**

PEMENANG LOMBA OBJEK DAYA TARIK WISATA TAHUN 2023

NO	J U A R A	N A M A	JUMLAH HADIAH
KATEGORI TERBERSIH			
1	JUARA I	POKDARWIS MASJID SULTAN SURIANSYAH	Rp10.000.000,00
2	JUARA II	POKDARWIS KAMPUNG KUWIN SUNGAI DUYUNG	Rp7.500.000,00
3	JUARA III	POKDARWIS CERIA BANUA ANYAR	Rp5.000.000,00
4	JUARA HARAPAN I	POKDARWIS MAKAM SULTAN SURIANSYAH	Rp4.000.000,00
5	JUARA HARAPAN II	POKDARWIS WASAKA BAIMAN	Rp3.000.000,00
KATEGORI TERKREATIF			
1	JUARA I	POKDARWIS KAMPUNG KETUPAT	Rp10.000.000,00
2	JUARA II	POKDARWIS KARINDANGAN KAMPUNG ARAB	Rp7.500.000,00
3	JUARA III	POKDARWIS KAMPUNG HIJAU	Rp5.000.000,00
4	JUARA HARAPAN I	POKDARWIS SUNDAY BAIMAN	Rp4.000.000,00
5	JUARA HARAPAN II	POKDARWIS JEMBATAN BROMO	Rp3.000.000,00
KATEGORI AKTIF SOSIAL MEDIA			
1	JUARA I	POKDARWIS KUBAH BASIRIH HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM	Rp10.000.000,00

2	JUARA II	POKDARWIS KAMPUNG BIRU	Rp7.500.000,00
3	JUARA III	POKDARWIS RUMAH ALAM SUNGAI ANDAI	Rp5.000.000,00
4	JUARA HARAPAN I	POKDARWIS KUBAH SURGI MUFTI	Rp4.000.000,00
5	JUARA HARAPAN II	POKDARWIS KUIN KACIL	Rp3.000.000,00
KATEGORI TERFAVORIT			
1	JUARA I	POKDARWIS KAMPUNG BANJAR SUNGAI JINGAH	Rp10.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA